

**PENGHENTIAN PENYIDIKAN MENURUT KUHP
DAN KONSEKUENSI YURIDISNYA**



SKRIPSI

*O
L
E
H*

I MADE KARSA

NIM : 97815521000500011

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS GUNUNG RINJANI
2001**

PENGHENTIAN PENYIDIKAN MENURUT KUHP
DAN KONSEKUENSI YURIDISNYA

S K R I P S I

DIAJUKAN UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN
DARI SYARAT-SYARAT GUNA MEMPEROLEH
GELAR SARJANA HUKUM

O
L
E
H

I MADE KARSA

NIM 97815521000500011

PEMBIMBING UTAMA


LALU SAPRUDIN, SH

PEMBIMBING PENDAMPING


LALU DJABAL, SH

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS GUNUNG RINJANI

2001

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan.

Dari uraian Bab-bab di depan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Alasan Penyidik untuk menghentikan Penyidikan adalah :
 - a) Tidak cukup bukti : tidak memenuhi syarat minimal 2 (dua) alat bukti yang sah menurut Pasal 183 yo 184 KUHAP.
 - b) Bukan Tindak Pidana : mungkin perkara Perdata, atau perkara termasuk lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara (Peratun), atau lingkungan Peradilan Militer.
 - c) Dihentikan demi Hukum :
 - Tersangka meninggal dunia ;
 - Tersangka gila ;
 - Daluarsa (*Verjaring*) ;
 - Ne bis in idem ;
 - Pengaduan dicabut (dalam *Klacht delict*).
2. Penghentian Penyidikan yang dilakukan penyidik bukan putusan final (belum mempunyai kekuatan hukum pasti), tetapi masih bisa diajukan keberatan berupa tuntutan/permohonan praperadilan oleh pelapor/pengadu/keluarga/penasehat hukumnya dan jaksa penuntut umum kepada pengadilan negeri

tempat kedudukan penyidik, apabila penghentian penyidikan atau SPPP yang diterbitkan penyidik dianggap tidak sah.

3. Konsekwensi yuridis dari penghentian penyidikan adalah :

- a) Pembebasan seseorang sebagai tersangka ;
- b) Pengembalian barang bukti kepada pemilik/penguasa barang darimana barang bukti tersebut disita ;
- c) Tuntutan/permohonan praperadilan oleh pelapor/pengadu/keluarga/ penasehat hukumnya ;
- d) Putusan hakim praperadilan ada 2 (dua) alternatif :
 - Tuntutan praperadilan disetujui : berarti penghentian penyidikan dibatalkan dan dalam hal demikian maka penyidik harus melanjutkan penyidikannya.
 - Tuntutan praperadilan tidak disetujui : berarti penghentian penyidikan disahkan/dikuatkan dan dalam hal ini penyidikan tersebut tetap dihentikan.

B. S a r a n

Dari kesimpulan tersebut perlu disarankan :

1. Sumber daya manusia dari penyidik perlu ditingkatkan khususnya kualitasnya, sehingga lebih profesional dalam arti dapat bekerja (melakukan penyidikan) dengan lebih baik, tepat, benar dan cepat sesuai prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga tidak keliru dalam melakukan analisis, evaluasi dan mengambil keputusan.

2. Di samping kualitas dari penyidik, juga sangat penting adalah integritas (moral, mentalitas) dari penyidik perlu ditingkatkan sehingga tidak dengan sengaja mengambil keputusan yang keliru/salah dengan merugikan kepentingan penegakan hukum, kebenaran dan keadilan untuk maksud ini, maka salah satu cara yang diperlukan adalah peningkatan kesejahteraan para penyidik/penyidik pembantu (karena selama ini dalam jajaran penegak hukum, hanya penyidik yang tidak memperoleh tunjangan fungsional), selain itu juga perlu sarana, prasarana dan dana yang memadai, sehingga penyidikan dapat berjalan dengan cepat, lancar dan benar serta penyidikan tidak menambah beban masyarakat.
3. Agar penyidik bekerja dengan baik, adil, jujur serta tidak memihak, maka kontrol horizontal dari instansi samping dan juga kontrol sosial dari masyarakat perlu ditingkatkan, baik secara struktural (pimpinan/atasan penyidik) maupun secara yuridis formal (tuntutan praperadilan), disamping secara family approach (pendekatan non formal, kekeluargaan).